



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.NUR BIN SYAMAUN;**
2. Tempat lahir : Blang Uyok;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Panah, Gampong Blang Uyok, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 juli 2024 sampai dengan tanggal 6 juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Suryawati, S.H, Romi Syahrial, S.H dan Emma Fiana, S.H yang beralamat di Jalan Peutua Husin Nomor 4 Kecamatan Idi Rayeuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nur Bin Syamaun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Nur Bin Syamaun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak magnum warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - Seperangkat alat penghisap sabu/bong;
 - 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman Pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Nomor. PDM-70/L./1.22/ENZ.2/09/2024 5 September 2024:

Pertama :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa M. Nur Bin Syamaun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Fatah (DPO) via telephone dan berkata "Fatah, ada uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ni, kemana saya pergi" lalu Saudara Fatah menjawab "tunggu aja dulu, nanti diantar " yang kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Fatah via telephone dan berkata "Nur tunggu di pinggir jalan, nanti ada orang antar" dan setelah itu Terdakwa bergegas ke pinggir jalan Medan-Banda Aceh, dan sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu sampailah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam yang Terdakwa tidak ingat nopolnya dan mendatangi Terdakwa, dan setelah menyerahkan 3 (tiga) paket sabu pada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi ke tambak Terdakwa dengan berjalan kaki yang kira-kira berjarak 1 (satu) kilometer dari jalan Medan-Banda Aceh tersebut. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sabu di gubuk/jambo yang berada di tambak milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Fatahillah dan Saksi Sandi Kusuma Atmaja serta beberapa tim opsial Satresnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penangkapan, menyadari kedatangan polisi Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat ke dalam tambak milik Terdakwa tersebut, namun saat Terdakwa hendak melarikan diri Terdakwa berhasil di tangkap oleh tim opsial Satresnarkoba Polres Aceh Timur dan saat dilakukan penggeledahan pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi



jambo/gubuk tempat dimana Terdakwa menghisap sabu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 3 (tiga) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, seperangkat alat penghisap sabu/bong ditemukan didalam gubuk/jambo tersebut yang Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 0853 6285 4160 ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Aceh Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor : 126/Pol/60026/2024 Tanggal 05 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Idi, Hera Elisa yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan menggunakan timbangan milik Perum Pegadaian Syariah Unit Idi terhadap 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3835/NNF/2024, tanggal 17 juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat bercak bekas sabu dan 1 (satu) buah objek gelas 25 cc berwarna putih bening tembus pandang yang berisikan air seni milik Terdakwa atas nama M. Nur Bin Syamaun adalah benar mengandung Metamfetamina (Positif Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida ir :



Bahwa ia Terdakwa M. Nur Bin Syamaun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Fatah (DPO) via telephone dan berkata “Fatah, ada uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ni, kemana saya pergi” lalu Saudara Fatah menjawab “tunggu aja dulu, nanti diantar “ yang kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Fatah via telephone dan berkata “Nur tunggu di pinggir jalan, nanti ada orang antar” dan setelah itu Terdakwa bergegas ke pinggir jalan Medan-Banda Aceh, dan sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu sampailah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam yang Terdakwa tidak ingat nopolnya dan mendatangi Terdakwa, dan setelah menyerahkan 3 (tiga) paket sabu pada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi ke tambak Terdakwa dengan berjalan kaki yang kira-kira berjarak 1 (satu) kilometer dari jalan Medan-Banda Aceh tersebut. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sabu di gubuk/jambo yang berada di tambak milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Fatahillah dan Saksi Sandi Kusuma Atmaja serta beberapa tim opsional Satresnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penangkapan, menyadari kedatangan polisi Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat ke dalam tambak milik Terdakwa tersebut, namun saat Terdakwa hendak melarikan diri Terdakwa berhasil di tangkap oleh tim opsional Satresnarkoba Polres Aceh Timur dan saat dilakukan penggeledahan pada jambo/gubuk tempat dimana Terdakwa menghisap sabu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 3 (tiga) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, seperangkat alat penghisap sabu/bong ditemukan didalam gubuk/jambo tersebut yang Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 0853 6285 4160 ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Aceh Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor : 126/Pol/60026/2024 Tanggal 05 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Idi, Hera Elisa yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian Syariah Unit Idi terhadap 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3835/NNF/2024, tanggal 17 juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat bercak bekas sabu dan 1 (satu) buah objek gelas 25 cc berwarna putih bening tembus pandang yang berisikan air seni milik Terdakwa atas nama M. Nur Bin Syamaun adalah benar mengandung Metamfetamina (Positif Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa M. Nur Bin Syamaun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Fatah (DPO) via telephone dan berkata “Fatah, ada uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ni, kemana saya pergi” lalu Saudara Fatah menjawab “tunggu aja dulu, nanti diantar “ yang kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Fatah via telephone dan berkata “Nur tunggu di pinggir jalan, nanti ada orang antar” dan setelah itu Terdakwa bergegas ke pinggir jalan Medan-Banda Aceh, dan sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu sampailah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam yang Terdakwa tidak ingat nopolnya dan mendatangi Terdakwa, dan setelah menyerahkan 3 (tiga) paket sabu pada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi ke tambak Terdakwa dengan berjalan kaki yang kira-kira berjarak 1 (satu) kilometer dari jalan Medan-Banda Aceh tersebut. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sabu di gubuk/jambo yang berada di tambak milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Fatahillah dan Saksi Sandi Kusuma Atmaja serta beberapa tim opsial Satresnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penangkapan, menyadari kedatangan polisi Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat ke dalam tambak milik Terdakwa tersebut, namun saat Terdakwa hendak melarikan diri Terdakwa berhasil di tangkap oleh tim opsial Satresnarkoba Polres Aceh Timur dan saat dilakukan penggeledahan pada jambo/gubuk tempat dimana Terdakwa menghisap sabu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 3 (tiga) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, seperangkat alat penghisap sabu/bong ditemukan didalam gubuk/jambo tersebut yang Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 0853 6285 4160 ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Aceh Timur guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral plastik, lalu pada bagian atas yang sudah dibalik pada bong tersebut diberikan 2 (dua) buah lubang, kemudian pada 2 (dua) buah lubang tersebut diberikan pipet/sedotan yang saling membelakangi satu sama lain, lalu pada salah satu sedotan tersebut disambungkan dengan kaca pyrex dan pada kaca pyrex tersebut Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu yang berbentuk kristal putih bening, lalu pada bagian bawah kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sambil menghisap narkoba jenis sabu tersebut pada bagian pipet/sedotan yang dalam keadaan terbuka, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa merasa senang dan merasa sangat bersemangat;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor : 126/Pol/60026/2024 Tanggal 05 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Idi, Hera Elisa yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian Syariah Unit Idi terhadap 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3835/NNF/2024, tanggal 17 juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat bercak bekas sabu dan 1 (satu) buah objek gelas 25 cc berwarna putih bening tembus pandang yang berisikan air seni milik Terdakwa atas nama M. Nur Bin Syamaun adalah benar mengandung Metamfetamina (Positif Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatahillah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan rekan Saksi anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur. Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa, benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari kamis tanggal 4 juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB yang mana Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk atau jambo yang terletak di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur sering di jadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat yang di maksudkan, guna memastikan kebenaran informasi yang di dapat ketika itu, setelah sampai di jambo atau gubuk tersebut kami langsung melakukan serangkaian upaya paksa berupa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya;
- Bahwa, pada saat itu pula di temukanlah barang bukti yang sangat erat hubungannya dengan perkara ini yaitu 1 (satu) buah kotak magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat penghisap sabu, 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN ldi



kepemilikan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, yang selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di amankan ke mapolres aceh timur guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Sandi Kusuma Atmaja, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan rekan Saksi anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur. Saksi kembali menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa, pengangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari kamis tanggal 4 juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB yang mana Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk atau jambo yang terletak di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur sering di jadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke tempat yang di masudkan, guna memastikan kebenaran informasi yang di dapat ketika itu;
- Bahwa, setelah sampai di jambo atau gubuk tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan serangkaian upaya paksa berupa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu pula di temukanlah barang bukti yang sangat erat hubungannya dengan perkara ini yaitu 1 (satu) buah kotak magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat penghisap sabu, 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih yang kepemilikan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, yang selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di amankan ke mapolres aceh timur guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Nursiah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut di karenakan saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berjarak tidak jauh dari tempat penggerebekan yang dilakukan oleh tim opsnel satresnarkoba polres aceh timur, dan saat polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, salah seorang anggota tim opsnel satresnarkoba memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa telah berhasil ditangkap dan kemudian memperlihatkan barang bukti yang di temukan pada Terdakwa yang semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak magnum warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, seperangkat alat penghisap

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi



sabu/bong, 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor : 126/Pol/60026/2024 Tanggal 05 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Idi, Hera Elisa yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian Syariah Unit Idi terhadap 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3835/NNF/2024, tanggal 17 juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat bercak bekas sabu dan 1 (satu) buah objek gelas 25 cc berwarna putih bening tembus pandang yang berisikan air seni milik Terdakwa atas nama M. Nur Bin Syamaun adalah benar mengandung Metamfetamina (Positif Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dan tidak ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa selain Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Fatah (DPO) via telephone dan berkata "Fatah, ada uang Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ni, kemana saya pergi" lalu Saudara Fatah menjawab "tunggu aja dulu, nanti diantar" yang kemudian sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Fatah via telephone dan berkata "Nur tunggu di pinggir jalan, nanti ada orang antar" dan setelah itu Terdakwa bergegas ke pinggir jalan Medan-Banda Aceh, dan sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu sampailah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam yang Terdakwa tidak ingat nopolnya dan mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu pada Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) pada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwapun langsung pergi ke tambak Terdakwa dengan berjalan kaki yang kira-kira berjarak 1 (satu) kilometer dari jalan Medan-Banda Aceh tersebut;
- Bahwa, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sabu di gubuk atau jambo yang berada di tambak milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Fatahillah dan Saksi Sandi Kusuma Atmaja serta beberapa tim opsial Satresnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penangkapan;
- Bahwa, saat menyadari kedatangan polisi Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat ke dalam tambak milik Terdakwa, namun saat Terdakwa hendak melarikan diri Terdakwa berhasil di tangkap oleh tim opsial Satresnarkoba Polres Aceh Timur dan saat dilakukan penggeledahan pada jambo atau gubuk tempat dimana Terdakwa menghisap sabu ditemukan barang bukti;
- Bahwa, barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 3 (tiga) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, seperangkat alat penghisap sabu atau bong ditemukan didalam gubuk atau jambo tersebut yang Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 0853 6285 4160 ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Aceh Timur guna proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral plastik, lalu pada bagian atas yang sudah dibalik pada bong tersebut diberikan 2 (dua) buah lubang, kemudian pada 2 (dua) buah lubang tersebut diberikan pipet/sedotan yang saling membelakangi satu sama lain, lalu pada salah satu sedotan tersebut disambungkan dengan kaca pyrex dan pada kaca pyrex tersebut Terdakwa masukkan narkotika jenis sabu yang berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa, pada bagian bawah kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sambil menghisap narkotika jenis sabu tersebut pada bagian pipet atau sedotan yang dalam keadaan terbuka, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa merasa senang dan merasa sangat bersemangat;
- Bahwa, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak magnum warna hitam;
2. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
3. Seperangkat alat penghisap sabu/bong;
4. 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur pada 4 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Gampong Blang Uyok. Saat penangkapan, Terdakwa sendirian tanpa orang lain;
2. Bahwa, pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa melakukan transaksi dengan Saudara Fatah (DPO) melalui telepon. Fatah mengarahkan Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan, kemudian seorang pria tak dikenal mengantarkan sabu kepada Terdakwa setelah menerima pembayaran sebesar Rp500.000,00;
3. Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu di sebuah gubuk atau jambo yang berada di tambak milik Terdakwa di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, proses penggunaan sabu dilakukan Terdakwa dengan alat hisap (bong) yang telah dipersiapkan Terdakwa;
4. Bahwa, saat sedang menggunakan sabu petugas Satresnarkoba Polres Aceh Timur datang untuk menangkap Terdakwa. Terdakwa sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap. Penggeledahan di gubuk menemukan barang bukti berupa sabu dan alat hisap milik Terdakwa;
5. Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya, termasuk sabu yang digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
6. Bahwa, Terdakwa terbukti tanpa hak menggunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri, yang melanggar hukum;
7. Bahwa, barang bukti yang diamankan saat penangkapan telah ditunjukkan dalam persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kotak magnum warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - Seperangkat alat penghisap sabu/bong;
 - 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih;
8. Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor : 126/Pol/60026/2024 Tanggal 05 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Idi, Hera Elisa yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian Syariah Unit Idi terhadap 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya



terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

9. Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3835/NNF/2024, tanggal 17 juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat bercak bekas sabu dan 1 (satu) buah objek gelas 25 cc berwarna putih bening tembus pandang yang berisikan air seni milik Terdakwa atas nama M. Nur Bin Syamaun adalah benar mengandung Metamfetamina (Positif Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan;
3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini, maka mengenai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian obat atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan Terdakwa memiliki dan mengkonsumsi Narkotika golongan I nomor urut 51 yaitu jenis shabu tidak lah memiliki izin. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Ad.3 Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 17. 00 WIB telah menggunakan Narkotika jenis shabu di sebuah pondok atau jambo yang berada di tambak milik Terdakwa terletak di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur yang dihisap menggunakan seperangkat alat penghisap sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua mini merk Le Minerale yang pada tutup botol tersebut di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut di masukkan pipet yang telah di bengkokkan sedemikian rupa yang pada salah satu pipet tersebut di sambungkan dengan kaca pirek yang di dalamnya terdapat bercak bekas sabu secara bergiliran dengan berat keseluruhan narkotika tersebut 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
- Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus), atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa di identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan atau pun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang atau pun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan



penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan lagi serta bersifat preventif bagi masyarakat lainnya, melalui pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, diharapkan keseimbangan dalam masyarakat yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat pulih kembalidan Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak magnum warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

- Seperangkat alat penghisap sabu atau bong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, adalah barang bukti pidana yang merupakan barang terlarang dan alat penggunaannya, sehingga dikhawatirkan bahwa terhadap barang bukti tersebut akan disalahgunakan, sehingga menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 0853 6285 4160;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pidana, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nur Bin Syamaun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak magnum warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - Seperangkat alat penghisap sabu atau bong;
 - 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 0853 6285 4160.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Zaki Anwar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., M.H., Reza Bastira Siregar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi dan dihadiri oleh Ricky Rosiwa, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa di ruang sidang menghadap sendiri dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O.

D.T.O.

Tri Purnama, S.H., M.H.

Zaki Anwar, S.H.,M.H.

D.T.O.

Reza Bastira Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Vicky Firmansyah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Idi